



P U T U S A N

No. 241 /Pid.B/2013/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SUMENEP, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Nama lengkap : SYAIFURRAHMAN BIN PAIMAN;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batang-batang Laok
Kecamatan Batang-batang
Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan;

- Terdakwa ditangkap 22-09-2013 / ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh;

Penyidik : 23-09-2013 s/d 12-10-2013;

Perpanjangan PU : 13-10-2013 s/d 21-11-2013;

Penuntut Umum : 18-11-2013 s/d 07-12-2013;

Hakim : 25-11-2013 s/d 24-12-2013;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/ADVOKAD;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

No. 241/Pid.B/2013/Pn.Smg

DOKUMEN KENDALIAN BERDASARKAN KEJURUSAN YANG KAWA ESA

PENGADILAN NEGARI SUMENEP, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : SYAFIURRAHMAN BIN RAJMAN;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batang-Batang Laok Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Berdagang;

Terdakwa ditangkap 22-09-2013 / ditahan di Rumah Tahanan negara masing-masing oleh:
Penyidik : 23-09-2013 s.d 25-10-2013;
Perjanjangan PU : 13-10-2013 s.d 21-11-2013;
Penuntut umum : 18-11-2013 s.d 07-12-2013;
Hakim : 22-12-2013 s.d 24-12-2013;
Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum/advokat;

PENGADILAN NEGARI TERSEBUT:

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa SYAIFURRAHMAN BIN PAIMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa SYAIFURRAHMAN BIN PAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning keputihan umur 1k.7 tahun tinggi 1k.150 cm tanduk malang, 1 (satu) buah tali sapi dari karet ban warna hitam panjang 1k.130 cm pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisa

sisa

sisa

Penetapan Ketua Pengadilan negeri Sumera tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini;
Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari
Sidang;
Berkas perkara terdakwa beserta seluruh
Jampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan
terdakwa di persidangan;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang
duga-pelaksananya mohon kepada Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan;

MENUTUP

1. Menyatakan terdakwa SYAITURRAHMAN BIN PATMAN
bersalah melakukan tindak pidana pencurian
dalam keadaan membatasi mengenai pasal 363
ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 KUHP sebagaimana dalam
dakwaan ;

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa
SYAITURRAHMAN BIN PATMAN dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa
ditahan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) ekor sapi betina warna putih kuning
keputihan umur 18.7 tahun tinggi 130 cm
tanda belang 1 (satu) buah taji sapi dari
karet dan warna hitam panjang 130 cm pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya), perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan FAISOL Bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO) telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA Buk HOSMA lalu terdakwa dengan temannya tersebut berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) dan sesampainya di suatu tempat kandang sapi milik BIHA Buk HOSMA tersebut maka terdakwa dengan FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FAISOL Bin SUTARANG menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit, selanjutnya dengan tanpa seijin dari pemiliknya maka seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi BIHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil berteriak *?maling-maling?.sape ?* Lalu seekor sapi milik saksi BIHA Buk HOSMA dilepas sedangkan terdakwa dengan FAISOL Bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO) melarikan diri, bahwa pada hari Minggu, Tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.00 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya maka anggota Polsek Batang-batang berhasil menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah atau bangunan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dengan sekehendaknya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya), perbuatan ini terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermitia pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan FATSOR bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO) telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban RIHA BUK HOSMA lalu terdakwa dengan temannya tersebut berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) dan sasmaninya di suatu tempat kandang sapi milik RIHA BUK HOSMA tersebut maka terdakwa dengan FATSOR bin SUTARANG dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apung ada orang lain, sedangkan saudara FATSOR bin SUTARANG dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FATSOR bin SUTARANG menuju kepada kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit, selanjutnya dengan tanpa seijin dari pemiliknya maka seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi RIHA BUK HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil berteriak "maling-maling" saat 2 lalu seekor sapi milik saksi RIHA BUK HOSMA dilepas sedangkan terdakwa dengan FATSOR bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO) melarikan diri, bahwa pada hari Minggu, Tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya maka anggota Polsek Batang-Batang berhasil menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dikembalikan kepada Biha Bu Hosma ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan;

-Telah mendengar replik-duplik dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SYAIFUR RAHMAN Bin PAIMAN bersama-sama dengan FAISOL Bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidak pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur \pm 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi \pm 150 cm, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pada waktu malam dalam



ujungnya terdapat tali plastik warna putih
bekas potongan dikembalikan kepada Bina Bu
Hosma ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar
biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

-Tetap mendengar perintah dari terdakwa yang pada
pokoknya telah menyelesaikan perbuatannya dan mohon
keringanan ;

-Tetap mendengar perintah dari penuntut umum
dan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing
tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di
persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang pada
pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SYAIFUR RAHMAN bin RAJMAN beruma-2202
dengan FAISOL bin SUTARNO (berkas tersendiri) dan OPEK
(DPO), pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013,
sekitar pukul 23.30 WIB atau sedikit-tidak pada tahun
2013, bertempat di dalam kandang milik saksi AHA BUK
HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-batang Leko,
Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, atau
sedikit-lidaknya disuatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sumenep,
telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi
jenis kelamin betina umur ± 7 tahun, bulu warna kuning,
tanda belang, tinggi ± 150 cm, dengan maksud untuk
milik dengan melawan hak yang sah atau
seluruhnya milik orang lain, pada waktu malam dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mempertanggungungkan perbuatannya, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke- 4 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. FAISOL BIN SUTARANG;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi dan OPEK (DPO) dan Terdakwa telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA Buk HOSMA setelah melihat pertandingan volley sekira pukul 22.00 WIB;



terbakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, atas perbuatan terbakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sedikit-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terbakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum, terbakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaan penuntut Umum, penuntut umum menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. FAISOL BIN SUTARANG,

- bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 WIB atau sedikit-tidak pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA BUK HOSMA di Dusun Jandir Desa Gatang-Batang Latak, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;

- bahwa saksi dan OPEK (DPO) dan terbakwa telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA BUK HOSMA setelah melihat pertandingan volley sekitar pukul 22.00 WIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman-teman mengambil saksi milik BIHA Buk HOSMA adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa kemudian berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) yaitu di suatu tempat kandang sapi milik BIHA Buk HOSMA maka terdakwa dengan saksi dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara saksi dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu saksi menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit
- Bahwa selanjutnya seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi BIHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil berteriak "*maling-maling*"sape" Lalu seekor sapi milik saksi BIHA Buk HOSMA dilepas sedangkan terdakwa dengan saksi dan OPEK melarikan diri dan melepaskan sapi di belakang dapur milik BIHA BIN ROSMA;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa serta OPEK bersembunyi di dalam sungai oleh karena ketakutan maka saksi menyerahkan diri setelah dikepung warga dan diamankan oleh ATROYU, SANTOSO dan SYAFI'I sementara OPEK dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi HARIS, BIHA B ROSMA, ATROYU dibacakan di persidangan;



Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman-teman mengambil saksi milik BHA Buk HOSMA adalah untuk diuji dan hasilnya akan dibagi-bagi;

Bahwa kemudian berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) yaitu di suatu tempat kandang sapi milik BHA Buk HOSMA maka terdakwa dengan saksi dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa bertugas jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara saksi dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu saksi menuju ke depan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit

Bahwa selanjutnya seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi BHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sampai bertiar "maling-maling" lalu seekor sapi milik saksi BHA Buk HOSMA di lepas sedangkan terdakwa dengan saksi dan OPEK melarikan diri dan melepaskan sapi di belakang dapur milik BHA BIN ROSMA;

Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa serta OPEK berkumpul di dalam sungai oleh karena ketakutan maka saksi menyertakan diri setelah dikondong warga dan diamanatkan oleh ATROYU SANTOSO dan SYAFI' sementara OPEK dan terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi HARI, BHA B ROSMA, ATROYU dibacakan di persidangan;



Atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 wib atau setidak-tidak pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa bersama FAISOL dan OPEK (DPO) telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA Buk HOSMA setelah melihat pertandingan volley sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman mengambil saksi milik BIHA Buk HOSMA adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa kemudian berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) yaitu di suatu tempat kandang sapi milik BIHA Buk HOSMA maka terdakwa dengan saksi dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan FAISOL dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FAISOL menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit;
- Bahwa selanjutnya seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi



Atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membentarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 WIB atau sekitar-tidak pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Nandir, Desa Batang-Patang Iak, Kecamatan Batang-Patang, Kabupaten Sumenep;

Bahwa Terdakwa bersama FAISOL dan OPEK (DPO) telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA Buk HOSMA setelah melihat pertandingan volley sekitar pukul 24.00 WIB;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama teman-teman mengambil saksi BIHA Buk HOSMA adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;

Bahwa kemudian berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) yaitu di suatu tempat kandang sapi milik BIHA Buk HOSMA maka terdakwa dengan saksi dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan FAISOL dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FAISOL menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit;

Bahwa selanjutnya seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berhasil dibawahnya disebabkan saksi BIHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil berteriak "*maling-maling*"sape" Lalu seekor sapi milik saksi BIHA Buk HOSMA dilepas sedangkan terdakwa dengan FAISOL dan OPEK melarikan diri dan melepaskan sapi di belakang dapur milik BIHA BIN ROSMA;

- Bahwa selanjutnya FAISOL dan Terdakwa serta OPEK bersembunyi di dalam sungai oleh karena ketakutan maka FAISOL menyerahkan diri setelah dikepung warga dan diamankan oleh ATROYU, SANTOSO dan SYAFI'I sementara OPEK dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali melakukan pencurian sapi bersama FAISOL dan OPEK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti di persidangan (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning keputihan umur 1k.7 tahun tinggi 1k.150 cm tanduk malang,1 (satu) buah tali sapi dari karet ban warna hitam panjang 1k.130 cm pada ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi-saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis;



tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi BIHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil berteriak "maling-maling" saja. Lalu seekor sapi milik saksi BIHA Buk HOSMA dilepas sedangkan terdakwa dengan FAISOL dan OPEK melarikan diri dan melepaskan sapi di belakang dapur milik BIHA BIN ROSMA;

Rahwa selanjutnya FAISOL dan terdakwa serta OPEK bersembunyi di dalam sungai oleh karena ketakutan maka FAISOL menyerahkan diri setelah dikelilingi warga dan diamankan oleh ATROYU, SANTOSO dan SYAFI'I sementara OPEK dan terdakwa berhasil melarikan diri; Rahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan pembunuhan sapi bersama FAISOL dan OPEK;

Menimbang, bahwa menurut umum telah pula menghadirkan barang bukti di persidangan (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning kepuditan umur 1,5 tahun tinggi 1k.150 cm tanduk belang 1 (satu) buah tali sapi dari karet dan warna hitam panjang 1k.130 cm pada ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi-saksi dan terdakwa menjawab dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempertingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan apakah jika Terdakwa dinyatakan bersalah mereka mempunyai pertanggung jawaban pidana sehingga kepadanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Terdakwa bersalah haruslah memenuhi segala unsur-unsur pidana dari ketentuan pidana dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke 1,3,5 KUHP KUHP yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dengan dimiliki secara melawan hukum ;
3. dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Binatang Ternak;
5. pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Pertimbangan unsur ad. 1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah ditujukan kepada ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa benar dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum Terdakwa yang dihadirkan dimuka persidangan telah bersesuaian dengan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh karena itu tidak terjadi adanya error in person;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dapat dinyatakan bersalah dan apakah jika terdakwa dinyatakan bersalah maka mempunyai pertanggung jawaban pidana sehingga kepadanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa guna membuktikan terdakwa bersalah haruslah memenuhi segala unsur-unsur pidana dari ketentuan pidana dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum menyusun dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 363 ayat (1) ke 1, 3, 2 KUHP yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dengan dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan sekehendaknya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. binatang ternak;
5. pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Pertimbangan unsur ad. 1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah ditujukan kepada ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan yang dilakukan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa benar dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa yang dihadirkan dimuka persidangan telah beres-tesian dengan pemeriksaan identitas terdakwa oleh karena itu tidak terjadi adanya error in person;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Pertimbangan unsur (ad.2. s/d ad.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan unsur ad.2 s/d 5 ternyata perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN yang diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PENCURIAN adalah perbuatan mengambil mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dengan dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan berdasarkan fakta Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur \pm 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi \pm 150 cm milik BIHA Buk HOSNA tanpa sepengetahuan dan berteriak "MALING-MALING SAPE";

Menimbang, bahwa DALAM KEADAAN MEMBERATKAN adalah suatu keadaan yang menyertai PENCURIAN tersebut dan dapat memberatkan dalam ancaman pidana berdasarkan fakta perbuatan yang menunjukkan keadaan memberatkan adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur \pm 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi \pm 150 cm menunjukkan pencurian binatang ternak;
- Dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 wib menunjukkan pada tempus dilectie pencurian atau yang dilakukan pada malam hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Pertimbangan unsur (ad.2 s/d ad.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan unsur ad.2 s/d 5 ternyata perbuatan Terdakwa terkuafikasi sebagai tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN yang diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PENCURIAN adalah perbuatan mengambil mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dengan dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan berdasarkan fakta Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis Kelamin betina umur \pm 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi \pm 120 cm milik BIHA Suk HOSNA tanpa sepengelakuan dan bertitik "MALING-MALING SAPI";

Menimbang, bahwa DALAM KEADAAN MEMBERATKAN adalah suatu keadaan yang menyertai PENCURIAN tersebut dan dapat memberatkan dalam ancaman pidana berdasarkan fakta perbuatan yang menunjukkan keadaan memberatkan adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) ekor sapi jenis Kelamin betina umur \pm 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi \pm 120 cm menunjukkan pencurian binatang ternak; dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 WIB menunjukkan pada tempat kejadian pencurian atau yang dilakukan pada malam hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, terdakwa dengan FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FAISOL Bin SUTARANG menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit, menunjukkan locus dilectie pada pekarangan tertutup dan cara mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ad.2 s/d ad.5 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka segala unsur-unsur pidana dari ketentuan pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yuridis, Terdakwa mempunyai pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk
HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-Batang Lask,
kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, terdakwa
dengan FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK membagi tugas
dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-
jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah
batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara
FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK masuk kedalam kandang
melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu
FAISOL Bin SUTARANG menuju kedepan kandang untuk
memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan
celurit, menunjukkan focus di bagian pada bekaran
tertutup dan cara mengambil barang tersebut
dilakukan dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut
didasar maka unsur ad.2 s.d ad.2 telah terpenuhi menurut
hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka segala unsur-unsur pidana dari
ketentuan pidana yang dimaksudkan penuntut umum telah
terpenuhi sehingga terdakwa terdakwa sah dan layak
menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan pasal 183
KUHP Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
menilai berdasarkan fakta-fakta yuridis, terdakwa
mempunyai pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu
Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga
mengpertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal
yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan terdakwa merupakan masyarakat;



Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sopan;

Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim akan menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang selanjutnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 1, 3, 4 KUHP KUHP, serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUR RAHMAN BIN PAIMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang merendahkan :

terdakwa belum pernah dihukum;

terdakwa sopan;

terdakwa tulus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan,

maka Majelis Hakim akan menetapkan masa penahanan yang

dijatuhkan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan

hukum tetap, maka Majelis Hakim akan menetapkan supaya

terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah

diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut akan

dikembalikan kepada pemiliknya yang selanjutnya akan

tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan

bersalah maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya

perkara kepada terdakwa;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 1, 3, & KUHP

KUHP, serta ketentuan perundang-undangan yang

bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUR RAHMAN BIN PAIMAN

tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu

dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan dan penahanan yang telah

dijatuhkan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning keputihan umur 1k.7 tahun,tinggi 1k. 150 cm tanduk malang,1 (satu) buah tali dari karet ban warna hitam panjang 1k.130 cm pada ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dikembalikan kepada Biha Bu Hosma ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari RABU,29-01-2014,oleh kami DENI INDRAYANA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, DEKA RACHMAN,SH dan VERONICA SEKAR WIDURI,SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota Majelis , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga__oleh Majelis Hakim dibantu oleh NANI IRIANINGSIH,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep dengan dihadiri oleh NANI IRIANINGSIH,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

DEKA RACHMAN, SH

VERONICA SEKAR WIDURI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

DENI INDRAYANA, SH

PANITERA PENGGANTI

NANI IRIANINGSIH, SH



4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning keputihan umur 1k.7 tahun, tinggi 1k.150 cm tanduk belang, 1 (satu) buah tali dari karet dan warna hitam panjang 1k.130 cm pada ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dikembalikan kepada Bina Bu Hosma ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat persyawaran Majelis Hakim Pengadilan negeri Sumenep pada hari RABU, 29-01-2014, oleh kami DENI INDAYANA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, DEKA RACHMAN, SH dan VERONICA SEKAR WIDURI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dibantu TRIANINGSIH, SH Panitera Pengganti Pengadilan negeri Sumenep dengan dihadiri oleh NANI TRIANINGSIH, SH Penuntut umum pada Kejaksaan negeri Sumenep dan terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

DENI INDAYANA, SH

HAKIM ANGGOTA,

DEKA RACHMAN, SH

VERONICA SEKAR WIDURI, SH

PANITERA PENGANTTI

NANI TRIANINGSIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)